

## RESUME HASIL PENILIKAN III PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PBPH PT YOTEFA SARANA TIMBER

- I. Identitas LVPI
1. Nama : PT Global Resource Sertifikasi
  2. Nomor Akreditasi : LPVI-029-IDN
  3. Penetapan Sebagai LPVI : SK Akreditasi KAN Nomor 537/3.a2/LIS/05/2023 tanggal 02 Mei 2023  
 SK MenLHK Nomor SK.5302/MenLHK-PHL/Set.5/HPL.3/5/2023 tanggal 19 Mei 2023
  4. Alamat : Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan
  5. Website/Email : [www.global-resource.co.id](http://www.global-resource.co.id); [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)
  6. Direktur : Ir. Hari Purnomo, M.M.
  7. Standar : Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022  
 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (Lampiran 1.1, Lampiran 2.1)
  8. Tim Audit : Barkah Setiaji, S.Hut. (Ketua Tim/Lead Auditor, Auditor VLHH)  
 Windy Kukuh Nugroho, S.Hut. (Auditor Prasyarat)  
 Raditya Prima Nurdiansyah, S.Hut. (Auditor Produksi)  
 Muhamad Mahardi, A.Md. (Auditor Ekologi)  
 Lufitasari Indah Pratiwi, S.Hut. (Auditor Sosial)
  9. Peninjau dan Pengambil Keputusan : Ir. Hari Purnomo, M.M.

- II. Identitas Auditi
1. Nama : PT Yotefa Sarana Timber
  2. Lokasi : Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat
  3. Alamat Kantor : Jl. Serayu No. 1109 RT 001 RW 005 Sanggeng, Manokwari Barat, Papua Barat 98356
  4. Telepon/Email : [info@pt-yst.com](mailto:info@pt-yst.com)
  5. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
  6. Legalitas : 554/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021, tanggal 3 September 2021
  7. Luas : ± 123.565 Ha
  8. Sertifikat PHL : 023.2/S-PHL/GRS/II/2022, masa berlaku 07 Februari 2020 s.d. 06 Februari 2026

III. Tahapan Kegiatan

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit) tanggal 23 s.d. 31 Januari 2024, meliputi kegiatan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Senin, 22 Januari 2024 Selasa, 30 Januari 2024 - Kantor BPHL Wilayah XVI Manokwari - Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat	Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap : - Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XVI Manokwari - Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Kordinasi sebelum penilaian lapangan telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan meminta informasi tambahan terkait dengan kondisi PT Yotefa Sarana Timber. Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan meminta informasi yang kurang lengkap Mencatat/mendokumentasikan hasil pertemuan koordinasi dilengkapi dengan daftar hadir dan menindak lanjuti masukan dari instansi kehutanan.
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 24 Januari 2024 - Base Camp PT Yotefa Sarana Timber	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : - Penyampaian tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur penialain, standard dan pedoman audit yang digunakan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan tim audit dan peranya</li> <li>- Penyampaian status dan catatan CARs</li> <li>- Konfirmasi sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit</li> <li>- konfirmasi persetujuan jadwal/rencana audit</li> <li>- memastikan bahwa semua kegiatan audit yang direncanakan dapat dilakukan</li> <li>- Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi.</li> <li>- Permintaan surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan Pakta Integritas.</li> <li>- Penunjukan Personil In Charge (PIC)/Pendamping dari Auditi untuk setiap auditor</li> <li>- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Rabu s.d. Sabtu, 24 s.d. 27 Januari 2024 - Base Camp dan Areal PBPH PT Yotefa Sarana Timber	Tim audit melakukan verifikasi dokumen dengan menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditi, dan menganalisis kesesuaiannya dengan norma/persyaratan dalam standar penilaian kinerja PHL dan standar VLHH. Observasi lapangan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap fisik hasil kegiatan sesuai dokumen/pelaporan yang dibuat auditi, baik secara keseluruhan atau melalui sampling sesuai ketentuan uji petik yang telah ditetapkan dalam pedoman/petunjuk teknis, atau sesuai SOP yang ditetapkan PT GRS dengan mempertimbangkan jumlah populasi, waktu, SDM, dan kondisi lapangan.
Pertemuan Penutup	Senin, 29 Januari 2024 Base Camp PT Yotefa Sarana Timber	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemaparan hasil penilaian sementara dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan</li> <li>- Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah pertemuan penutupan</li> <li>- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan daftar hadir.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Selasa, 06 Februari 2024 - Kantor LPVI PT Global Resource Sertifikasi	Menghasilkan keputusan nilai Penilaian III Penilaian Kinerja PHL PT Yotefa Sarana Timber sebesar <b>90,48 % (BAIK)</b> dan Standar VLHH <b>MEMENUHI</b> . Dengan demikian, Sertifikat PHL PT Yotefa Sraana Timber dapat diperpanjang.

#### IV. Resume Hasil Penilaian III Penilaian Kinerja PHL PT Yotefa Sarana Timber

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>KRITERIA PRASYARAT</b>		
<b>Indikator 1.1 Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi</b>		
Verifier 1.1.1 Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku Laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT YST masih tersedia lengkap sesuai dengan tingkat pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Dokumen legal berupa tersedianya akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhirnya, SK perpanjangan IUPHHK-HA, SK PBPH dan perzinan lainnya serta dokumen perencanaan (Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2013-2022, RKUPH Periode Tahun 2023-2032 PT YST dan RKTTPH) beserta peta lampirannya. Sedangkan dokumen administrasi tata batas

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		berupa tersedianya dokumen Pedoman TBT, BATB dan Laporan TBT beserta peta lampirannya
Verifier 1.1.2 Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta Pemeliharaannya.	Sedang	Realisasi penataan batas areal kerja setelah izin perpanjangan IUPHHK-HA tahun 2011 sepanjang 128.772 m atau 75,68% dari panjang keseluruhan 170.158 m, sedangkan sisanya yang belum tata batas sepanjang 41.386 m atau 24,32% merupakan batas sendiri sekaligus batas fungsi dengan HPK dan APL. Realisasi tata batas dibuktikan dengan Instruksi Kerja dan Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas yang terdapat dalam dokumen TBT No. 851/1993, TBT No. 799/1993 dan TBT No. 753/1993. Untuk merealisasikan tata batas, PT YST telah melakukan upaya dengan melakukan proses tata batas hingga telah mempunyai Pedoman/Rencana Penataan Batas No. 82/KUH-2/IUPHHK-HA/2014 tanggal 10 september 2014. Proses selanjutnya, sampai penilikan III tahun 2024 belum ada kemajuan administrasi tata batas, PT YST masih belum mempunyai Instruksi Kerja Tata Batas dari BPKH Wilayah XVII Manokwari dan PT YST masih mencari konsultan tata batas, sehingga pelaksanaan batas areal kerja di lapangan belum direalisasikan, disamping itu PT YST sudah terdapat adanya berita acara pemeliharaan tata batas yang ditorehkan kedalam bentuk laporan Berita Acara Pelaksanaan Pemeliharaan Batas Areal Pada Batas Fungsi HPK (bagian selatan) PBPH PT Yotefa Sarana Timber tanggal 14 Desember 2023 sepanjang 3,80 km.
Verifier 1.1.3 Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK ( <i>Not Aplicable</i> (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	Sedang	Terdapat penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK yaitu pemanfaatan areal kerja berupa klaim areal/lahan oleh masyarakat sekitar dengan alasan ada hak ulayat atas hutan, selain itu juga terdapat pertambangan yang berizin maupun tidak berizin/illegal yang berada didalam areal PT YST, pihak Manajemen PT YST telah melakukan upaya pendataan kebun/ladang serta tambang illegal yang dibuktikan dengan dokumen laporan hasil monitoring perlindungan dan pengamanan hutan di areal kerja PT YST tahun 2023, laporan tersebut sudah dilaporkan ke BPHL dan Dinas Kehutanan setiap bulannya, namun dari pihak PT YST sendiri belum sampai ketahapan monitoring dampak dan terlibat aktif dalam upaya penanganannya.
Verifier 1.1.4 Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Baik	Jumlah total penggunaan lahan yang berada di dalam areal PT YST sebanyak : 40,81 Hektar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah penguasaan areal kerja yang diperoleh oleh PT YST yaitu sebesar $\pm 123.565$ Ha (luas total) – 40,81 Ha (luas penggunaan lain) = $123.524,19$ Ha / $123.565$ Ha x 100% = 99,96 %. Sehingga diperoleh hasil penguasaan lahan oleh PT YST atas areal kerjanya sebesar 99,96% (>80%)
<b>Indikator 1.2 Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi</b>		
Verifier 1.2.1 Keberadaan dokumen dan Pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL.	Baik	Masih terdapat dokumen visi dan misi perusahaan PT YST yang terdapat dalam Dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2013–2022 tahun 2019 dan RKUPH Periode Tahun 2023-2032 PT YST tahun 2023 dan dokumen visi, misi dan Tujuan perusahaan SK No. 010/DIR-I/YST/I/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Direktur PT YST (Puji Suwahyuono). Rumusan visi dan misi tersebut legal dan sesuai dengan kerangka PHL, yaitu memuat prinsip

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		kelestarian ekologi, produksi dan sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan. Sedangkan sosialisasi visi dan misi perusahaan masih dilakukan pada internal karyawan (level pemegang izin) secara formal dan informal dan masyarakat kampung sekitar. Sosialisasi visi dan misi kepada internal karyawan secara formal dilakukan di Base Camp Touh Km 27 yang dibuktikan dengan berita acara, notulen, foto dokumentasi dan daftar hadir. Sedangkan secara informal dilakukan dengan masih terpasang rumusan visi dan misi perusahaan di tempat-tempat strategis yaitu di lingkungan Base Camp Touh Km 27, persembaan dan Camp Produksi Km 58. Untuk sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada masyarakat kampung sekitar telah dilakukan pada tahun 2022-2023 yaitu di Kampung Tihibo dan Kampung Botai kepada Masyarakat pemilik hak ulayat yaitu Marga Onyo, Marga Irep, Marga Tiri dan Marga Tihibo yang dibuktikan dengan berita acara, daftar hadir dan foto dokumentasi sosialisasi
Verifier 1.2.2 Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Masih terdapat implementasi PHL dengan melakukan upaya kegiatan pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Namun terdapat beberapa kegiatan belum terlisasi dan belum sesuai dengan visi dan misi PHL
<b>Indikator 1.3 Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari</b>		
Verifier 1.3.1 Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Sedang	Tersedia struktur organisasi dan tugas pokok (job deskripsi). Struktur organisasi dan job deskripsi tahun 2024 sesuai dengan kerangka PHL yaitu tersedia unit kerja/seksi yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelestarian fungsi produksi, lingkungan/ekologi dan sosial. Struktur organisasi dan job deskripsi PT YST tahun 2023 ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur PT YST No.002/DIR-E/YST/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Revisi Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Unit Camp Pengusahaan Hutan PT YST. Namun dalam struktur organisasi terakhir tahun 2024, terdapat 3 (tiga) posisi jabatan pada bidang/bagian personil yang belum terisi (vacant) yaitu: Kabid Produksi, Kabid TUK & Logpond dan Kabag Personalia. Dengan kondisi demikian, maka terdapat rangkap jabatan pada bidang/bagian personil, sehingga struktur organisasi tersebut masih belum berjalan efektif pada pelaksanaan sebagian besar kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
Verifier 1.3.2 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Baik	Keberadaan tenaga profesional kehutanan dan teknis lainnya di PT YST berupa Sarjana Kehutanan, Diploma Kehutanan dan Menengah Kehutanan masih tersedia pada beberapa bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan dan GANISPH juga memenuhi pada semua bidang kegiatan /organisasi pengelolaan hutan sesuai cakupan GANISPH. Sedangkan keberadaan GANISPH telah memenuhi pada bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan sesuai cakupan bidang GANISPH yaitu terdapat 11 (sebelas) GANISPH yaitu GANISPH KURPET 1 (satu) orang, GANISPH CANHUT 2 (dua) orang, GANISPH NENHUT 1 (satu) orang, GANISPH BINHUT 2 (dua) orang dan GANISPH PKB-R 5 (lima) yang dibuktikan dengan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dokumen legalitas yang berlaku (Kartu SIGANISHUT, SK Penugasan dari BPHL dan Sertifikat Uji Kompetensi).
Verifier 1.3.3 Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi SDM tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya PT YST tahun 2022 - 2023 adalah 92,00% dari rencana sesuai kebutuhan dan dibuktikan dengan dokumen legalitasnya.
Verifier 1.3.4 Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanandan tenaga lain)	Baik	Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan PT YST tersedia lengkap di lapangan, antara lain meliputi dokumen status tenaga profesional sebagai karyawan perusahaan dan dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan berupa ijazah, sertifikat/STTP/sertifikat uji kompetensi, Kartu SIGANISHUT dan SK Penugasan dari BPHL, serta kartu BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
<b>Indikator 1.4 Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi.</b>		
Verifier 1.4.1 Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	Masih tersedia perangkat SIM dilengkapi tenaga pelaksana seperti yang tercantum dalam Laporan Tenaga Kerja PT YST setiap bulan dan digambarkan pada Struktur Organisasi PT YST. Perangkat dan pendukung SIM tersedia cukup memadai termasuk perangkat pendukung komunikasi berupa radio rig dan handy talky untuk komunikasi kegiatan operasional di lapangan dan semua perangkat SIM masih berfungsi sebagaimana mestinya
Verifier 1.4.2 Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Sedang	Masih terdapat unit atau Tim SPI/Internal Auditor (Inspektorat PH) yang dilengkapi personil Tim SPI/Internal Auditor, Terdapat SK Penetapan Tim SPI/Internal Auditor yaitu berdasarkan SK Direktur PT YST No. 002/Dir/YST/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Penetapan Tim Pengawas Intern (SPI). Terdapat pelaksanaan audit internal untuk tahun 2023, namun audit internal yang dilakukan masih belum menyentuh seluruh tahapan kegiatan, antara lain terkait penataan batas yang belum temu gelang, SDM perlindungan dan pengamanan hutan belum sesuai kualifikasi sesuai ketentuan dan penataan batas kawasan lindung belum 100%. Selain itu, laporan hasil audit internal belum menjadi bahan tindak lanjut perbaikan di lapangan dan pelaksanaannya masih belum dilakukan sesuai PSO Pengawasan Intern terutama sistem pelaporan dan tindak lanjut perbaikannya, sehingga unit SPI/Inspektorat PH masih belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan
Verifier 1.4.3 Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Masih terdapat keterlaksanaan tindakan koreksi dan pencegahan manajemen berbasis monitoring dan evaluasi, baik monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh internal camp maupun yang dilakukan oleh unit SPI/Internal Control. Namun belum semua terlaksana dan sesuai PSO masing-masing bidang serta sebagian belum terdokumentasi dengan baik serta masih belum menyentuh seluruh tahapan kegiatan. Selain itu laporan internal audit/Internal Control masih belum menjadi salah satu bahan perbaikan kegiatan di lapangan
Verifier 1.4.4 Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian	Baik	PT YST telah mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK, yaitu pelaksanaan SIPUHH Online, SIPASHUT, SIPONGI, SI-PNBP dan SIGANISHUT. Setiap operator/tenaga pelaksana sistem informasi ditunjuk berdasarkan surat penunjukan dari

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya		Direktur Utama PTYST, operator yang dimiliki PT YST dalam pelaksanaannya sudah memenuhi ketentuan yang berlaku..
<b>Indikator 1.5 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</b>		
Verifier 1.5.1 Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Baik	Kegiatan RKT PT YST yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat mendapatkan persetujuan dari para pihak atas dasar informasi awal yang memadai yaitu dibuktikan dengan tersedianya dokumen RTPH Tahun 2022 - 2024 yang telah disahkan secara self approval berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT YST. PT YST telah melakukan sosialisasi RKT Tahun 2022 dan 2023 kepada Masyarakat Pemilik Hak Ulayat Marga Onyo, Marga Irep, Marga Tihibo dan Marga Tiri yang dibuktikan dengan BA dan daftar hadir. Secara umum masyarakat tidak keberatan dan memahami adanya kegiatan RKT PT YST karena masyarakat telah menerima atau mendapatkan manfaat dari kegiatan operasional PT YST
Verifier 1.5.2 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan.	Baik	Terdapat persetujuan penetapan kawasan lindung PT YST dari para pihak terutama dari masyarakat Pemilik Hak Ulayat Marga Onyo, Marga Irep, Marga Tihibo dan Marga Tiri, yang dibuktikan dengan dokumen sosialisasi tahun 2022-2023 yang ditandatangani oleh pihak terkait
<b>KRITERIA PRODUKSI</b>		
<b>Indikator 2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</b>		
Verifier 2.1.1 Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Yotefa Sarana Timber telah menyusun dokumen rencana jangka panjang berupa RKUPHHK-HA Periode Tahun 2013 – 2022, Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2013 – 2022, dan RKUPH Periode Tahun 2023 – 2032. Dokumen rencana jangka panjang tersebut disertai dengan lampiran peta pendukung dan SK yang telah disetujui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Verifier 2.1.2 Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	Kesesuaian luas rencana PAK antara dokumen Revisi RKUPHHK-HA dan RKUPH dengan dokumen RKT adalah sebesar 100%. PT Yotefa Sarana Timber telah melakukan penataan areal kerja di lapangan berupa batas blok, batas petak dan batas dengan kawasan di lindungi. Posisi blok RKT, petak, dan kawasan dilindungi telah sesuai dengan pembagian blok dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA dan RKUPH.
Verifier 2.1.3 Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	PT Yotefa Sarana Timber telah melaksanakan pemeliharaan batas blok, petak, dan kawasan lindung yang berada di dalam blok RKT. Dari 10 sampel batas yang diamati, terlihat jelas papan nama, tanda batas, dan alur batas Blok RKT, petak dan kawasan lindung dalam blok RKT. Dengan demikian, PT Yotefa Sarana Timber telah melakukan pemeliharaan pada seluruh batas blok dan petak untuk RKT 2022 – 2024.
<b>Indikator 2.2 Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan.</b>		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potesi pemanfaatan hutan (HHK/HHBK/kawasan hutan/jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/ survey/ identifikasi.	Baik	Tersedia data sediaan tegakan hasil pelaksanaan kegiatan IHMB pada tahun 2022 yang telah sesuai dengan kondisi lapangan dan telah dijadikan bahan dalam penyusunan RKUPH periode tahun 2023 – 2032. Dalam laporan IHMB terdapat lampiran berupa peta realisasi plot contoh dan peta sebaran sediaan tegakan pada tingkat pohon kecil, tingkat tiang, tingkat pohon besar dan kelas diameter 40 cm – up.



KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Peta-peta tersebut tersaji untuk kondisi pohon yang dapat diperdagangkan dan semua kondisi pohon.
Verifier 2.2.2 Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Baik	PT Yotefa Sarana Timber telah melakukan pengukuran PUP pada Eks RKT 2020 dan telah melakukan analisis perhitungan riapnya. Berdasarkan hasil verifikasi, diketahui bahwa etat volume yang ditentukan untuk RKUPH Periode tahun 2023 – 2032 masih di bawah hasil perhitungan jatah tebang berdasarkan riap PUP.
<b>Indikator 2.3 Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.</b>		
Verifier 2.3.1 Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Yotefa Sarana Timber telah memiliki PSO yang mencakup seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI. PSO dibuat oleh Kepala Bidang sesuai bidangnya, telah diperiksa oleh Manager Pengusahaan Hutan, dan disahkan oleh Direktur. Isi PSO lengkap yang secara garis besar meliputi tujuan, dasar acuan, penanggung jawab, masukan yang dibutuhkan, keluaran yang dihasilkan, siklus waktu pelaksanaan, urutan kerja, dan instruksi kerja.
Verifier 2.3.2 Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Yotefa Sarana Timber selama tahun 2022 – 2023 telah mengimplementasikan PSO seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI.
Verifier 2.3.3 Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Sedang	PT Yotefa Sarana Timber telah melakukan kegiatan penanaman berupa penanaman pengayaan, SILIN, Ka-Ki jalan, dan pengayaan kawasan lindung selama RKT Tahun 2022 – 2023 dengan rata-rata persentase realisasi penanaman sebesar 70,61%.
<b>Indikator 2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.</b>		
Verifier 2.4.1 Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Yotefa Sarana Timber telah memiliki PSO <i>Reduce Impact Logging</i> (RIL) yang secara umum isinya terdapat proses kerja yang telah sesuai dengan sistem silvikultur TPTI dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021. Isinya pun telah sesuai dengan kondisi areal kerja PT Yotefa Sarana Timber yaitu hutan tanah kering, topografi datar sampai bergelombang.
Verifier 2.4.2 Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Yotefa Sarana Timber telah mengimplementasikan seluruh tahapan kegiatan RIL, antara lain perencanaan pemanenan, operasional pemanenan, dan pasca pemanenan sesuai dengan PSO RIL yang tersedia.
Verifier 2.4.3 Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Buruk	PT Yotefa Sarana Timber telah membuat PSP untuk melakukan pengamatan dan perhitungan pasca tebang pada Blok RKT 2022 Petak 45-ZZ. Hasil pengamatan PSP untuk kerapatan vegetasi tingkat semai, pancang, tiang, dan pohon, bahwa secara umum rata-rata presentase tingkat kerusakan tegakan tinggal untuk seluruh strata adalah sebesar 39,74%.
<b>Indikator 2.5 Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.</b>		
Verifier 2.5.1 Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	PT Yotefa Sarana Timber telah menyusun dokumen RKTPH Tahun 2022 – 2024. Dokumen RKTPH disusun oleh GANISPH CANHUT (Urbanus Kalami No. Reg. 01230011042), terdapat SK Direktur, disertai dengan peta RKTPH. Rencana tebang dalam dokumen RKTPH telah sesuai dengan LHC.
Verifier 2.5.2 Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	PT Yotefa Sarana Timber telah membuat peta kerja sesuai dengan PSO kegiatan TPTI. Di dalam peta kerja terdapat batas

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		blok, petak, buffer, jalan, sungai, dan kawasan lindung. Peta kerja yang dibuat telah sesuai dengan RKTPH, termasuk keberadaan kawasan yang dilindungi.
Verifier 2.5.3 Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja.	Baik	PT Yotefa Sarana Timber telah melaksanakan penandaan batas berupa papan nama, pal batas, serta tanda cat sesuai dengan jenis batas di lapangan. Tanda batas yang telah dibuat di lapangan terlihat dengan jelas dan sesuai dengan peta kerja, termasuk keberadaan kawasan yang dilindungi.
Verifier 2.5.4 Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek.	Buruk	Realisasi produksi pada Blok RKTPH 2022 dan 2023 cukup rendah, antara lain realisasi luas sebesar 45,12% dan realisasi volume sebesar 32,83%. Rendahnya realisasi produksi RKT karena kebijakan dari perusahaan bahwa jenis yang dipanen adalah jenis Merbau saja. Realisasi produksi pada RKTPH tahun 2023 rendah dikarenakan dokumen RKTPH terlambat terbit yaitu pada bulan Juni 2023.
<b>Indikator 2.6 Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan.</b>		
Verifier 2.6.1 Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan Laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	Tersedia laporan keuangan tahun 2021 dan 2022 yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian. Secara umum kondisi finansial PT Yotefa Sarana Timber pada tahun 2021 dan 2022 antara lain likuiditas 89,48%, solvabilitas 138,40%, dan profitabilitas 3,52%.
Verifier 2.6.2 Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Sedang	Rata-rata persentase realisasi dana pemanfaatan hutan oleh PT Yotefa Sarana Timber pada tahun 2021 dan tahun 2022 adalah sebesar 79,62% dengan adanya simpangan atau perbedaan sebesar 20,38%.
Verifier 2.6.3 Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau Laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/ yang berwenang/ hasil RUPS).	Sedang	Realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan pada tahun 2021 adalah sebesar 88,33% dari alokasi dana pemanfaatan hutan yang direncanakan. Sedangkan pada tahun 2022, realisasi alokasi dana pemanfaatannya adalah sebesar 70,90% dari alokasi dana pemanfaatan hutan yang direncanakan. Secara umum, rata-rata persentase realisasi dana pemanfaatan hutan pada tahun 2021 dan tahun 2022 adalah sebesar 79,62%.
Verifier 2.6.4 Realisasi pendanaan yang lancar.	Sedang	PT Yotefa Sarana Timber telah merealisasikan dana pemanfaatan hutan sebesar 79,62% dari rencana alokasi dana. Selain itu, diketahui bahwa simpangan anggaran pada tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar 20,38%. Realisasi pendanaan untuk kegiatan pemanfaatan hutan berjalan dengan lancar namun pada kondisi tertentu realisasi dana tidak sesuai dengan tata waktu.
Verifier 2.6.5 Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Sedang	Realisasi dana pemeliharaan dan pembinaan hutan pada tahun 2021 adalah sebesar 60,08% dari alokasi dana yang telah direncanakan. Sedangkan pada tahun 2022, realisasi dana pemeliharaan dan pembinaan hutannya adalah sebesar 75,31% dari alokasi dana yang direncanakan. Sehingga, rata-rata realisasi dana pemeliharaan dan pembinaan hutan oleh



KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		PT Yotefa Sarana Timber pada tahun 2021 dan 2022 adalah sebesar 67,69%.
<b>KRITERIA EKOLOGI</b>		
<b>Indikator 3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).</b>		
Verifier 3.1.1 Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Baik	Penetapan luas, lokasi dan jenis kawasan lindung PT YST sudah sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu RKUPH Periode Tahun 2023 – 2032 dan terdapat informasi mengenai hasil identifikasi ABKT yang dilakukan pada tahun 2019.
Verifier 3.1.2 Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Sedang	PT YST telah mengimplementasikan kegiatan penataan batas kawasan lindung sepanjang 228,6 Km atau sekitar 52% dari panjang seharusnya yaitu 478,13 Km dan sudah mendeliniasikan areal ABKT berdasarkan hasil identifikasi pada tahun 2019.
Verifier 3.1.3 Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	Baik	Berdasarkan hasil overlay peta kawasan lindung PT YST dengan peta citra landsat liputan tahun 2022, penutupan lahan pada kawasan lindung PT YST yang berhutan adalah sekitar 14.655 ha atau 99,8% dari luasan kawasan lindung yang telah ditetapkan.
Verifier 3.1.4 Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable).	NA	Pada areal konsesi PT YST tidak terdapat areal gambut sehingga verifier 3.1.4 <i>Not Applicable</i> .
Verifier 3.1.5 Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Baik	PT YST telah melakukan sosialisasi keberadaan kawasan lindung kepada masyarakat dan karyawan pada tahun 2022 dan 2023 serta tidak terdapat aktifitas yang tidak sesuai di areal kawasan lindung PT YST.
Verifier 3.1.6 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Sedang	PT YST telah melaksanakan pengelolaan terhadap sebagian besar kawasan lindung hasil tata ruang areal di dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2023 s.d. 2032 dan sudah sesuai dengan ketentuan serta telah melakukan pelaporan sesuai tata waktu.
<b>Indikator 3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan</b>		
Verifier 3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	PT YST memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang terdiri dari perambahan kawasan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, perburuan satwa liar, hama serta penyakit dan sudah mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku.
Verifier 3.2.2 Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana perlindungan hutan pada PT YST untuk masing-masing jenis gangguan hutan sebagian sesuai dengan ketentuan atau sekitar 58% dari seharusnya dan seluruh sarpras yang ada berfungsi dengan baik.
Verifier 3.2.3 Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Buruk	Ketersediaan jumlah SDM perlindungan hutan PT YST sudah sesuai dengan ketentuan, namun tidak memenuhi berdasarkan kualifikasi untuk Satpam PH maupun regu brigdamkarhutla. Dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan PT YST sudah memanfaatkan sebagian besar teknologi berdasarkan ketentuan/aturan yang berlaku.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 3.2.4 Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)	Baik	PT YST telah melaksanakan tindakan perlindungan hutan sesuai dengan prosedur melalui tindakan preemptif, preventif dan represif, serta tersedia rekaman secara lengkap sesuai dengan jenis gangguan yang terjadi maupun berpotensi terjadi. PT YST telah melakukan pelaporan ke aplikasi SiPongi, Kepala Dinas Kehutanan di Manokwari dan Kepala Kantor Cabang Dinas Kehutanan di Bintuni.
<b>Indikator 3.3 Pengelolaan dan Pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan.</b>		
Verifier 3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Baik	PT YST telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, sesuai dengan dokumen lingkungan dan ketentuan yang berlaku.
Verifier 3.3.2 Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Baik	PT YST memiliki sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen ANDAL, RKL dan RPL tahun 1995 serta didukung oleh SDM yang kompeten dan proporsional sesuai dengan kualifikasi.
Verifier 3.3.3 Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Baik	PT YST telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang terekam dengan baik sesuai dengan dokumen ANDAL, RKL dan RPL Tahun 1995 dan sudah sesuai dengan PermenLHK No. 6 Tahun 2021 serta berhasil mengurangi dampak lingkungan di lapangan.
<b>Indikator 3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.</b>		
Verifier 3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT YST memiliki prosedur identifikasi flora-fauna dan sudah sesuai dengan ketentuan serta telah mencakup jenis flora-fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada di areal kerja PT YST.
Verifier 3.4.2 Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT YST telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna diseluruh areal kerja sesuai dengan prosedur identifikasi yang telah disusun.
Verifier 3.4.3 Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT YST telah merangkum secara lengkap data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerja dan didukung dengan rekaman yang memadai.
<b>Indikator 3.5 Pengelolaan flora dan fauna untuk:</b>		
<b>1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak kawasan yang dilindungi dan ABKT).</b> <b>2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi.</b>		
Verifier 3.5.1 Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT YST telah memiliki prosedur pengelolaan flora dan fauna yang mencakup kegiatan antara lain perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik hasil identifikasi yang lengkap pada areal kerja dan sebagian sudah mengacu sebagian ketentuan yang berlaku. Namun di dalam prosedur belum mengatur tentang penyelamatan jenis (pengembangbiakan),

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		pengkajian/penelitian serta pengembangannya sesuai dengan PP No 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.
Verifier 3.5.2 Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT YST telah melaksanakan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PBPH namun belum seluruhnya sesuai dengan prosedur terdokumentasi dan/atau ketentuan yang berlaku yaitu belum mencakup kegiatan penyelamatan jenis (pengembangbiakan tumbuhan atau satwa liar D, J, L, TP dan E) ; pengkajian, penelitian, dan pengembangannya (pengkajian terhadap aspek-aspek biologis dan ekologis dalam bentuk penelitian).
Verifier 3.5.3 Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	Terdapat alokasi kawasan lindung di dalam areal PT YST antara lain habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna yang terjaga/terpelihara, namun masih terdapat gangguan berupa perambahan hutan oleh masyarakat untuk perladangan.
<b>KRITERIA SOSIAL</b>		
<b>Indikator 4.1 Kejelasan deliniasi/ batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.</b>		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan prosedur Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Sedang	PT YST memiliki prosedur tentang deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif (terdapat PSO Deliniasi Batas Kawasan Konsesi Dengan Komunitas Setempat dan PSO Mekanisme Pembuatan Perjanjian Dengan Masyarakat); namun belum terdapat prosedur khusus tentang Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat walaupun terdapat prosedur terkait yang outputnya sebagian data/informasi keberadaan hak-hak dasar masyarakat tersedia. Prosedur terkait yang tersedia antara lain: PSO Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan; PSO Pembinaan Masyarakat Desa Hutan; PSO Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat; PSO Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu oleh Masyarakat; PSO Pengamatan Dampak Sosial; PSO Pembayaran Kompensasi Hak Ulayat. Prosedur yang tersedia telah mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan.
Verifier 4.1.2 Ketersediaan rekaman hasil Pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT YST memiliki lengkap rekaman yang berisi data dan informasi hasil Pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai target dalam rencana kerja yang dilakukan belum seluruhnya sesuai dengan prosedur yang minimal berkategori belum seluruhnya mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan. PT YST telah merencanakan beberapa kegiatan terkait identifikasi hak-hak masyarakat hukum adat dalam RKT. Walaupun belum terdapat prosedur khusus dan laporan khusus kegiatan Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, PT YST telah memiliki data dan informasi tersebut cukup lengkap yang tersebar ke beberapa dokumen studi/identifikasi, laporan monitoring, dan peta-peta.
Verifier 4.1.3	Baik	PT YST memiliki hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Hasil deliniasi dan Implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur.		masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat minimal 80% dari target dalam rencana kerja, yang didukung rekaman yang lengkap sesuai pelaksanaan dan prosedur. Target deliniasi dan penandaan batas areal secara partisipatif PT YST adalah pada lokasi blok RKT berjalan. PT YST telah melakukan kegiatan sosialisasi, mendapat ijin eksploitasi areal hak ulayat marga, ketuk pintu, upacara adat, deliniasi batas marga dan areal adat/budaya yang dilidungi serta penandaan batas dilapangan pada lokasi blok RKT secara partisipatif, pembayaran kompensasi hak ulayat marga setiap pengkapalan kayu. PT YST juga telah mengidentifikasi dan memetakan NKT 5 dan NKT 6 serta penggunaan kawasan non kehutanan oleh pihak lain di areal PBPH PT YST.
<b>Indikator 4.2 Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.</b>		
Verifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Sedang	PT YST memiliki laporan hasil pemetaan konflik yang mencakup seluruh potensi konflik dan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan serta dilaporkan secara periodik 6 bulan sekali. Terdapat laporan Hasil Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT YST Tahun 2022 (Semester I dan II) dan Tahun 2023 (Semester I dan II). PT YST telah melaporkan secara periodik 6 bulan sekali ke Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, tembusan ke Kepala BPHL Wilayah XVI Manokwari, belum ditembuskan pelaporannya ke Dirjen PHL. Terdapat tanda terima laporan semesteran tahun 2022 dan 2023. PT YST belum mulai menginput/melaporkan data identifikasi dan pemetaan konflik tahun 2022 dan 2023 dalam Sipashut.
Verifier 4.2.2 Tersedia mekanisme resolusi konflik.	Baik	PT YST memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur yaitu PSO Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat yang telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada dan sebagian mekanisme resolusi konflik telah disosialisasikan dan disepakati oleh para pihak.
Verifier 4.2.3 Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Baik	PT YST memiliki kelembagaan penanganan resolusi konflik (terdapat SK MPH PT YST tentang Penetapan Struktur Organisasi Resolusi Konflik) dengan melibatkan para pihak yang memiliki kejelasan peran masing masing pihak (dilampiri uraian tugas) dengan didukung pendanaan sesuai kebutuhan (berasal dari anggaran rencana operasional perusahaan) yang pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
Verifier 4.2.4 Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Baik	PT YST memiliki rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik yang dalam penyusunannya melibatkan para pihak. Dalam laporan semesteran pemetaan dan resolusi konflik PT YST terdapat rekomendasi resolusi konflik yaitu rekomendasi umum dan khusus (per jenis kasus). Dalam lampiran SK MPH PT YST tentang Penetapan Struktur Organisasi Resolusi Konflik terdapat rencana resolusi konflik yang telah memuat: sasaran, tata waktu, alokasi SDM dan biaya, mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi.
Verifier 4.2.5 Realisasi Pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Sedang	PT YST telah merealisasi pelaksanaan penanganan konflik di lapangan mencapai rata-rata $\geq 80\%$ dari rencana penanganan konflik, terdokumentasi pada beberapa dokumen, dan sebagian instansi yang berwenang belum dikirim laporannya. Laporan pemetaan dan resolusi konflik Semester I dan II tahun

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		2022 dan 2023 telah dilaporkan ke Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, pelaporan tembusan ke Kepala BPHL Wilayah XVI Manokwari, namun belum ditembuskan pelaporannya ke Dirjen PHL. PT YST belum mulai melaporkan/menginput data identifikasi dan pemetaan konflik pada website Sipashut, menurut informasi PT YST akan mulai melaporkan/menginput datanya mulai pelaporan bulan Januari 2024. Dalam laporan pemetaan dan resolusi konflik yang dilaporkan belum cukup terdokumentasi realisasi pelaksanaan penanganan konflik berdasarkan rencana, upaya penanganan konflik sebagian terdokumentasi di beberapa dokumen lain diantaranya laporan patroli pengamanan hutan, identifikasi pemungutan HHBK dan perburuan, laporan realisasi kelola sosial.
<b>Indikator 4.3 Ketersediaan mekanisme dan Implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak.</b>		
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.	Baik	PT YST memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH yang lengkap dan diperbaharui dalam lima tahun terakhir. Pada bulan Oktober-November 2019, PT YST telah melakukan Studi Dampak Sosial Pengelolaan Hutan Alam dan Studi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi. Dalam studi tersebut telah dilakukan identifikasi dampak sosial dan mitigasi dari aktifitas pengelolaan hutan alam yang dioperasikan oleh PT YST, Identifikasi Kawasan yang Mempunyai Fungsi Penting untuk Pemenuhan Dasar Masyarakat Lokal (NKT 5), serta Kawasan yang Mempunyai Fungsi Penting untuk Identitas Budaya Tradisional Komunitas Lokal (NKT 6). Identifikasi dilakukan di 10 Kampung di 3 Distrik yaitu: Distrik Manimeri (Atibo, Tihibo, Pasamai, Botai I, Botai II, Muturi, Waraitama, Bumisaniani), Distrik Daratan Beimes (Horna) dan Distrik Bintuni Barat (Sibena/Wesiri). Pada tahun 2022 PT YST juga telah melakukan update data base sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat PT YST di 3 Kampung yaitu: Botai, Pasamai, dan Tihibo mempertimbangkan desa tersebut merupakan desa yang ditinggali marga pemilik ulayat blok RKT 2022. Selain dalam dokumen studi tersebut, masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas SDH oleh PT YST juga teridentifikasi dalam laporan kegiatan Patroli Pengamanan Hutan, Laporan Hasil Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik, dan Identifikasi Pemungutan HHBK dan Perburuan yang dibuat secara periodik.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	PT YST memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang lengkap (PSO Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, PSO PMDH, PSO Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu oleh Masyarakat, PSO Mekanisme Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat, PSO Pengamatan Dampak Sosial, PSO Pembayaran Kompensasi Hak Ulayat) dan telah mendapat persetujuan dari masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui kegiatan sosialisasi dan kesepakatan bersama beberapa mekanismenya.
Verifier 4.3.3	Baik	PT YST memiliki dokumen rencana pemegang PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat



KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.		hukum adat dan/atau masyarakat setempat, yang lengkap dan telah mengakomodir aspirasi masyarakat. Terdapat dokumen rencana kelola sosial yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat dalam Revisi RKUPHHK-HA periode 2013-2022, RKUPH periode 2023-2032, RKTPH dan RO Kelola Sosial serta dalam penyusunan rencana kegiatan/program PT YST berkoordinasi dengan perwakilan masyarakat dan berupaya menampung aspirasi masyarakat. Rencana kelola sosial terkat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat PT YST: Kompensasi Hak Ulayat; Pembelian Hasil Pertanian dari Masyarakat dan pertanian menetap (kemitraan); Kesempatan kerja untuk Masyarakat Lokal; Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu oleh masyarakat.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya.	Baik	PT YST telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya, telah mencapai >50% dari rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan.
<b>Indikator 4.4 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</b>		
Verifier 4.4.1 Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggungjawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Baik	PT YST memiliki hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/koordinasi dan telah disepakati program prioritas. Pada bulan November 2019 PT YST telah melakukan kegiatan Studi Dampak Sosial Pengelolaan Hutan Alam di PT YST, studi dilakukan di 10 kampung di 3 Distrik dalam atau di sekitar konsesi yaitu: Distrik Manimeri (Atibo, Tihibo, Pasamai, Botai I, Botai II, Muturi, Waraitama, Bumisanari), Distrik Daratan Beimes (Horna) dan Distrik Bintuni Barat (Sibena/Wesiri). PT YST telah melakukan sosialisasi setiap tahun kepada marga pemilik hak ulayat lokasi blok RKT dan menyepakati pemenuhan kewajiban PT YST terhadap pemilik hak ulayat, terdapat kesepakatan program/kegiatan kelola sosial pada beberapa kampung prioritas. PT YST juga menampung aspirasi/kebutuhan masyarakat melalui surat/proposal.
Verifier 4.4.2 Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan.	Baik	PT YST memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup seluruh program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi. Rencana kerja kelola sosial dan lingkungan PT YST terdapat dalam dokumen: Revisi RKUPHHK-HA periode 2013-2022; RKUPH periode 2023-2032; RKTPH 2022, 2023, dan 2024; RO Kelola Sosial 2022 dan 2023. Rencana Kelola Sosial PT YST dalam dokumen RKUPH, RKTPH dan RO Kelola Sosial telah selaras.
Verifier 4.4.3 Ketersediaan mekanisme Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT YST memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH yang menjamin terlaksananya seluruh program prioritas dalam bentuk keberadaan SOP (terdapat PSO Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, PSO Mekanisme Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat, PSO Pembayaran Kompensasi Hak Ulayat) yang



KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang (dibuat oleh Kepala Bidang Pembinaan Hutan, diketahui Manajer Perusahaan Hutan, dan disahkan oleh Direktur).
Verifier 4.4.4 Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT YST telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada marga pemilik hak ulayat di RKT 2022 dan RKT 2023 yang juga merupakan masyarakat Kampung Tihibo dan Atibo, serta kepada masyarakat kampung Pasamai tahun 2022 (marga pemilik hak ulayat logpond). Seluruh program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada sebagian masyarakat sasaran program telah disosialisasi dan tersedia bukti proses dan hasil sosialisasinya namun keterwakilan penerima sosialisasi dari masyarakat Kampung Tihibo dan Atibo belum cukup memenuhi.
Verifier 4.4.5 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	Realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT YST yang dapat dibuktikan di lapangan mencapai antara 60 % s.d 80% dari rencana (persentase realisasi jenis kegiatan RO Kelola Sosial PT YST Tahun 2022 dan 2023 sebesar 66,67%, realisasi penggunaan anggaran dana belum terhitung dengan baik), didukung dengan dokumentasi yang lengkap dan dilaporkan ke instansi yang berwenang (PT YST telah melaporkan kegiatan kelola sosial melalui laporan bulanan di Sipashut, serta terdapat pelaporan semesteran dalam laporan RKL RPL yang disampaikan ke Dinas Kehutanan Kabupaten dan/atau Dinas Kehutanan Provinsi serta ke BPHL Manokwari).
<b>Indikator 4.5 Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.</b>		
Verifier 4.5.1 Ketersediaan sarana hubungan industrial.	Baik	PT YST memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap terdiri dari: Kebijakan MPH (kebebasan berserikat); Serikat Pekerja (FSPSI UK. PT YST); Keanggotaan Organisasi Pengusaha (Anggota APhi No. 391); Lembaga Kerjasama Bipartit (nomor register 01/LKS-B/II/2022); Peraturan Perusahaan (periode 2022-2024); peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan (terdapat 22 prosedur bidang ADM yang referensinya telah mengacu pada peraturan tersebut), dan memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati (dalam PP, melalui LKS Bipartit, SPK Karyawan, PSO Keluh Kesah).
Verifier 4.5.2 Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Baik	PT YST memiliki kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) dan telah diterapkan pada kenaikan jenjang karier minimal 80%. Terdapat PP (yang mengatur Syarat dan hubungan kerja; Pendidikan, pelatihan dan pengembangan tenaga kerja); PSO Penilaian Karyawan dan Konseling; Penilaian kinerja karyawan/evaluasi (2 kali setahun untuk karyawan PKWTT dan 1 kali setahun untuk karyawan PKWT saat akan habis kontrak/proses perpanjangan); realisasi jenjang karir (terdapat promosi dan rotasi kerja/mutasi jabatan).
Verifier 4.5.3 Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier.	Sedang	PT YST memiliki dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM untuk Pemenuhan Kompetensi pada jenjang karier dan/atau Kebutuhan promosi dan telah terealisasi minimal 80%. Realisasi pengembangan kompetensi SDM berdasarkan data peningkatan SDM PT YST tahun 2022 dan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		2023 terealisasi 92%, namun terdapat kualifikasi kompetensi karyawan pada jabatan tertentu yang belum memenuhi dan belum terencana (Regu Pemadam Kebakaran dan Satpam).
Verifier 4.5.4 Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan.	Baik	PT YST memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan dan diterapkan seluruhnya sesuai standar. Terdapat PP yang mengatur Pengupahan, Kesejahteraan Sosial, dan Jaminan Sosial; mengikuti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dan mendaftarkan karyawannya, menyediakan fasilitas kesehatan (Ruang P3K), tenaga medis (perawat), serta bekerja sama dengan Puskesmas Manimeri; menyediakan fasilitas untuk karyawan di Camp Touh antara lain fasilitas barak/perumahan karyawan, sarana hiburan dan olah raga, sarana komunikasi, tempat ibadah, sarana transportasi, konsumsi, dan fasilitas lainnya.

VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN		
Prinsip 1 Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
Kriteria K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan lindung dan produksi		
Indikator 1.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
Verifier 1.1.1a Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	PT Yotefa Sarana Timber memiliki memperoleh IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan SK.811/Kpts-II/1991 tanggal 30 Oktober 1991 seluas 182.000 Ha di kelompok Hutan Sungai Tembuni – Sungai Muturi, Provinsi Irian Jaya. Keputusan tersebut dilengkapi Peta skala 1 : 250.000. PT Yotefa Sarana Timber memperoleh perpanjangan izin IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.570/Menhut-II/2011 tanggal 3 Oktober 2011 seluas ± 123.565 di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Keputusan tersebut dilengkapi Peta skala 1 : 250.000. Surat Keputusan PT YST mengalami perubahan terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.570/Menhut-II/2011 tanggal 3 Oktober 2011, di mana terdapat perubahan nomenklatur dari IUPHHK-HA menjadi PBPH. Peta areal yang berlaku tetap berdasarkan SK.570/Menhut-II/2011 tanggal 3 Oktober 2011. Dengan demikian, areal kerja PT YST secara keseluruhan sesuai dengan SK PBPH.
Verifier 1.1.1b Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Memenuhi	Di dalam areal PT YST terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH, yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV Yettu Maman. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan berlaku 3 (tiga) tahun sejak 14 Agustus 2019 dan IUP Operasi Produksi berlaku 5 (lima) tahun sejak 16 November 2019. Dengan demikian, PT Yotefa Sarana Timber telah memiliki data dan informasi tentang penggunaan Kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH.
Prinsip 2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
Kriteria K2.1 Adanya rencana kerja yang sah		
Indikator 2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai Rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
Verifier 2.1.1a	Memenuhi	PT Yotefa Sarana Timber memiliki RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2013 – 2022 yang disusun oleh Direktur PT Yotefa Sarana Timber, dinilai dan disetujui oleh a.n. Menteri

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya		Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Plt Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.8686/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2019 tanggal 9 Oktober 2019. Dokumen RKUPHHK-HA tersebut dilengkapi lampiran-lampiran, yaitu: rekapitulasi sediaan pada seluruh petak, rencana penebangan per Petak seluruh jangka perusahaan hutan, Pertek IHMB dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat dan evaluasi Hasil IHMB oleh pakar IHMB, analisis finansial, dan peta-peta tematik. PT Yotefa Sarana Timber memiliki Dokumen RKUPH Periode 2023 – 2032 yang disusun oleh GANIS PHPL Perencanaan Hutan, diketahui oleh Direktur PT YST, dan disetujui oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.4700/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2023 tanggal 5 April 2023. Dokumen RKUPH Periode 2023 – 2032 dilengkapi Peta skala 1:100.000, dibuat oleh GANISPH CANHUT, diketahui oleh Direktur PT YST, dan disetujui oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Dokumen RKUPH Periode 2023 – 2032 PT YST lengkap dan sah.
Indikator 2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Verifier 2.1.2b Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: - Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional dibidang kehutanan - Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Yotefa Sarana Timber memiliki RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2013 – 2022 dan RKUPH Periode 2023 – 2032 beserta lampiran-lampirannya yang disahkan oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. PT Yotefa Sarana Timber memiliki RKTPH 2022 dan RKTPH 2023 yang disahkan secara mandiri (self approval) oleh Direktur PT YST dan dilengkapi peta yang dibuat oleh GANISPH-CANHUT.
<b>Kriteria K2.2 Adanya rencana penebangan yang sah</b>		
Indikator 2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
Verifier 2.2.1a Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	PT Yotefa Sarana Timber memiliki LHC untuk Blok RKT 2022, Blok RKT 2023, dan Blok RKT 2024. Laporan LHC disusun oleh GANISPH CANHUT, diketahui oleh Direktur. Di dalam Laporan LHC terdapat pakta integritas yang ditandatangani oleh GANISPH CANHUT & Direktur, rekapitulasi LHC, dan peta. Berdasarkan hasil uji petik penandaan pohon di lapangan diketahui bahwa pohon hasil inventarisasi di lapangan sesuai dengan yang tertera pada peta persebaran pohon skala 1:2.000. Dengan demikian, dokumen LHC sah, lengkap, dan sesuai implementasinya di lapangan.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 2.2.1b Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.	Memenuhi	PT Yotefa Sarana Timber memiliki Peta Kerja RKTPH Tahun 2022 dan Peta Kerja RKTPH Tahun 2023 masing-masing skala 1:50.000 dibuat oleh GANISPH-CANHUT. Pada Blok RKTPH 2022 terdapat areal yang boleh ditebang dan tidak boleh ditebang yaitu Kelerengan > 40 % dan berbatasan dengan areal yang tidak boleh ditebang yaitu Sempadan Tumok. Pada Blok RKTPH 2023 terdapat areal yang boleh ditebang dan berbatasan dengan areal yang tidak boleh ditebang yaitu Sempadan Sungai Tumok. Penandaan batas terlihat jelas di lapangan.
Verifier 2.2.1c Penandaan blok tebangan/blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan.	Memenuhi	PT Yotefa Sarana Timber memiliki penandaan blok tebangan tahun 2022 dan 2023 yang terdapat pada Dokumen RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023. Penandaan Blok dan Petak juga terlihat jelas di lapangan. Dengan demikian, penandaan Blok dan Petak RKTPH terlihat jelas di peta dan di lapangan.
Verifier 2.2.1d Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	<i>Not Applicable</i>	Di dalam areal PT YST tidak terdapat areal yang dialokasikan untuk pembangunan budidaya tanaman.
<b>Prinsip 3 Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu</b>		
<b>Kriteria K3.1 BPBH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah.</b>		
Indikator 3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah di-LHP-kan		
Verifier 3.1.1.1 Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	Memenuhi	PT Yotefa Sarana Timber memiliki P2LPH a.n. Sandi Hadian (No. Reg. 23230019758) dan Sumarno Panjaitan (No. Reg. 23230010774). Laporan Hasil Produksi PT YST Periode audit Bulan Januari 2022 s.d. Desember 2023 sebanyak 76 dokumen, total 9.046 batang dengan volume sebesar 32.721,79 M <sup>3</sup> .
Indikator 3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah		
Verifier 3.1.2.1 Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	PT Yotefa Sarana Timber memiliki P2SKSHHK a.n. Muhammad Dade Usman (No.Reg.: 23230010275) dan Hasdianto Jamin (No. Reg.: 23230019759). PT Yotefa Sraana Timber memiliki P3KB A.N. Agus Linus Ohoilulin (N. Reg. 23230018936). Selama periode audit Januari 2022 s.d. Desember 2023, PT YST telah mengangkut kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara /Logpond sebanyak 970 kali dengan jumlah 7.133 batang dan volume sebesar 38.561,09 M <sup>3</sup> dan dari TPK Antara ke Industri sebanyak 12 kali dengan jumlah 6.803 batang dan volume sebesar 37.367,76 M <sup>3</sup> .
Indikator 3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu		
Verifier 3.1.3.1 Tanda-tanda PUIHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Memenuhi	PT Yotefa Sraana Timber dalam penatausahaan hasil hutannya sudah menerapkan SIPUHH Online. PT Yotefa Sarana Timber telah melakukan penandaan/identitas pada log/kayu dan pada tunggak. Penelusuran identitas kayu (lacak balak) dapat ditelusuri sampai ke tunggak dan terdapat kesesuaian antara tanda-tanda pada bontos kayu dengan dokumen LHP.
<b>Kriteria K3.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP.</b>		
Indikator 3.2.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 3.2.1.1 Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	PT Yotefa Sarana Timber telah membayar seluruh kewajiban DR dan PSDH atas LHP yang diterbitkan. Pada periode audit bulan Januari 2022 s.d. Desember 2023, PT YST telah membayar dan memiliki bukti setor DR dan PSDH sesuai SPP yang dikeluarkan. Pembayaran DR sejumlah USD 506.659,69 dan PSDH sejumlah Rp.5.661.387.950,00. Tidak terdapat perbedaan selisih pembayaran dengan SPP yang terbit serta tidak terdapat denda akibat keterlambatan bayar.
<b>Kriteria K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK.</b>		
Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda SVLK.		
Verifier 3.3.1.1 Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	Terdapat dokumen Addendum Perjanjian Sub Lisensi penggunaan Tanda SVLK antara LP-PHPL PT Global Resource Sertifikasi dengan PBPH PT Yotefa Sarana Timber tertanggal 14 Februari 2022 di mana mengaddendum Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal sebelumnya yang tertanggal 07 Februari 2020. Hasil uji petik dokumen SKSHHK dan barcode pada bontos kayu di Logpond diketahui bahwa PT YST sudah menggunakan Tanda SVLK.
<b>Prinsip 4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan</b>		
<b>Kriteria K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut</b>		
Indikator 4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Verifier 4.1.1.1 Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	Memenuhi	PT Yotefa Sarana Timber memiliki Dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, dan RPL) seluas 182.000 Ha yang disetujui oleh Komisi Pusat ANDAL DEPHUT Nomor: 212/DJ-VI/AMDAL/95, tanggal 10-10-1995. Dokumen AMDAL PT YST, sesuai dasar hukum terkait, antara lain: UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokon Pemantauan Lingkungan Hidup, PP No.29 Tahun 1986 Jo. PP No. 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Kepdirjen PHPA No.219/Kpts/DJ-VI/1993 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Indikator 4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
Verifier 4.1.2a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya	Memenuhi	PT Yotefa Sarana Timber memiliki Dokumen RKL dan RPL seluas 182.000 Ha yang disetujui oleh Komisi Pusat ANDAL DEPHUT Nomor: 212/DJ-VI/AMDAL/95, tanggal 10-10-1995. Dokumen RKL dan RPL PT YST, sesuai dasar hukum terkait, antara lain: UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokon Pemantauan Lingkungan Hidup, PP No.29 Tahun 1986 Jo. PP No. 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Kepdirjen PHPA No.219/Kpts/DJ-VI/1993 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dokumen RKL dan RPL PT YST telah sah dan mencakup keseluruhan aspek dampak meliputi aspek fisik kimia, biologi, dan sosial.
Verifier 4.1.2b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik kimia, biologi dan sosial yang sudah	Memenuhi	PT Yotefa Sarana Timber telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting yang mencakup aspek fisik kimia, biologi, dan sosial yang dibuktikan dengan adanya Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL setiap



KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik		semester. Laporan tersebut sudah disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni.
<b>Prinsip 5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan</b>		
<b>Kriteria K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
Indikator 5.1.1 Prosedur dan implementasi K3		
Verifier 5.1.1a Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT Yotefa Sarana Timber memiliki prosedur K3 yaitu Prosedur Standar Operasional (PSO) Keselamatan dan Kesehatan Kerja, No: ADM-06, VERSI: 03. PT Yotefa Sraana Timber memiliki Ahli K3 Umum yang ditunjuk oleh Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5/14215/AS.01.03/IX/2022 tanggal 30 September 2022, bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3. PT Yotefa Sraana Timber memiliki P2K3 yang disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Bintuni No.: KEP.500.15.18.18.5/05 tanggal 25 September 2023 . PT Yotefa Sraana Timber telah mengimplementasi Prosedur K3, antara lain: Pengadaan sarana dan prasarana K3 antara lain: kotak PK3, APD, APAR; Penempelan poster K3; Pemasangan rambu-rambu jalan; Diikutsertakannya karyawan dalam program BPJS..
Verifier 5.1.1b Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Yotefa Sarana Timber memiliki peralatan K3 yang tertuang dalam Stock APD, yang diupdate tanggal 31 Desember 2023. Hasil verifikasi sarpras dalam kondisi baik dan berfungsi, antara lain: Kotak P3K di Base Camp Touh Km. 27, APAR di dapur Base Camp Touh Km. 27, APAR di Gudang Logistik Base Camp Touh Km. 27, dan Banner Utamakan K3 dan Banner peringatan penggunaan APD di Base Camp Touh Km. 27.
Verifier 5.1.1c Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	Memenuhi	PT Yotefa Sarana Timber memiliki Laporan Kecelakaan Kerja tahun 2022 dan tahun 2023. Pada periode audit Januari 2022 s.d. Desember 2023 terdapat 3 kejadian kecelakaan kerja. PT Yotefa Sarana Timber telah melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja melalui: pembuatan prosedur K3, pembentukan P2K3, penyediaan peralatan APD, penyediaan kotak P3K, penempelan poster K3, safety briefing, pengecekan APAR, inspeksi APD, inspeksi kadaluarsa obat, sosialisasi K3 & kebersihan Camp.
<b>Kriteria K5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
Indikator 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 5.2.1.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Yotefa Sarana Timber memiliki Serikat Pekerja berdasarkan Surat Keputusan Manager PH PT Yotefa Sarana Timber No.: 067/SP-MPH/YST-BTN/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023. PT Yotefa Sarana Timber telah mengajukan permohonan pencatatan kepada Kepala Dinas Transmigrasi & Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Bintuni melalui surat dari Pengurus FSPSI PT YST nomor: 002/FSPSI_YST/BTN/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023. PT Yotefa Sarana Timber juga telah mengajukan pengesahan serikat pekerja melalui surat dari Ketua FSPSI nomor: 01/FSPSI-YST/SP/I/2024 tanggal 23 Januari 2024.
Indikator 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier 5.2.2.1 Ketersediaan dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Yotefa Sarana Timber memiliki PP yang telah disahkan oleh Plt. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Bintuni (Ir.I.B. Putu Suratna, M.M., NIP.19680614





# PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313  
Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)



KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		199403 1 008) melalui SK Nomor: KEP 01/TRANSNAKER-PK/PP/I/2022 tanggal 27 Januari 2022. Peraturan Perusahaan berlaku 27 Januari 2022 s.d. 27 Januari 2024 Di dalam PP tersebut sudah mengatur mengenai hak-hak karyawan, yang terdapat pada Bab IV Pasal 22, Bab V Pasal 23, Bab VI Pasal 24, Bab VII Pasal 26, Bab X Pasal 41.
Indikator 5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier 5.2.3.1 Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT Yotefa Sarana Timber memiliki pekerja termuda berumur 18 Tahun 11 Bulan atas nama Sandi Malewa; tempat tanggal lahir: Tombulang, 20 Februari 2005; jenis kelamin: laki-laki; jabatan: anggota Persemaian; pendidikan: SMA; Asal: Sulawesi; status: Bulanan Kontrak. Dengan demikian, di PT YST tidak terdapat pekerja di bawah 18 tahun.